



HAKIKAT ANJING

DALAM TRADISI ISLAM & ALAM

KHALED ABU EL-FADL

Buku Saku

Hakikat Anjing dalam Tradisi Islam dan Alam

Diterjemahkan dari tulisan *Dogs in the Islamic Tradition and Nature* dalam *Encyclopedia of Religion and Nature* yang diterbitkan oleh Continuum International di New York pada tahun 2005.

Penulis:

Khaled Abou El-Fadl

Penerjemah:

Atinna Rizqiana

Penyunting:

Abdul Djalil

Perancang Sampul:

Bodhi IA

Penata Letak:

Lalla Fatma

Penerbit:

Tarekat Al-Mutamarridah

12x17, April 2021

Hak Cipta Milik Allah

Hakikat Anjing dalam Tradisi Islam dan Alam

Diskursus Islam mengenai sifat dan kegunaan anjing merupakan representasi dari berbagai perdebatan tentang perannya dalam sejarah, mitologi, rasionalitas, dan modernitas dalam Islam. Sebenarnya, perdebatan seputar hukum kenajisan anjing, termasuk hukum merawat atau hidup dengan hewan ini, merupakan salah satu hal utama yang melambangkan dinamika saling tarik-menarik antara hukum agama yang diwahyukan dan hakikatnya sebagai ciptaan atau bagian dari alam. Selain itu, beberapa aspek dari perdebatan ini berkaitan dengan dinamika kuasa patriarkis, dan secara umum, merupakan konstruksi sikap sosial yang terbangun pada elemen masyarakat yang terpinggirkan.

Dengan gaya mirip cerita rakyat abad pertengahan di Eropa, anjing hitam—khususnya, juga mendapat predikat buruk dalam tradisi Islam.¹ Menurut salah satu hadis yang ternisbahkan dengan Nabi Muhammad, anjing hitam merupakan perlambang kejahatan dan bahkan disebut sebagai jelmaan iblis berbentuk binatang.² Meskipun riwayat hadis ini mencerminkan sebagian dari mitologi Arab pra-Islam, namun hal tersebut sedikit banyak memiliki dampak pada hukum Islam. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa riwayat hadis tersebut keliru dikaitkan pada nabi, dan karena itu, diragukan kesahihannya.

Namun demikian, sebagian besar diskursus Islam tentang anjing terfokus pada hadis nabi yang memerintahkan bahwa jika seekor anjing—terlepas dari warna bulunya—menjilat sebuah wadah, maka wadah tersebut harus dicuci tujuh kali dengan taburan debu dalam salah satu proses penyuciannya.³ Versi berbeda dari riwayat yang sama menyebutkan bahwa wadah harus dicuci sebanyak satu, tiga, atau lima kali, dan beberapa tidak menyebutkan debu sama sekali. Hal utama yang ingin disampaikan dalam riwayat ini ialah bahwa anjing merupakan hewan yang tidak suci, atau setidaknya, air liur mereka merupakan kontaminan yang bisa membatalkan kesucian ibadah orang Islam.

Kebencian terhadap anjing timbul tidak hanya karena dianggap sebagai sumber dari ketidaksucian jasmani, tetapi juga moral. Lebih lanjut diungkapkan dalam hadis nabi yang menyatakan jika malaikat, yang mempunyai tugas khusus dari Tuhan dalam memberi belas kasih dan ampunan, tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing,⁴ atau bahwa kehadiran anjing bisa mengurangi pahala dari perbuatan baik seorang muslim.⁵

Bias budaya yang menyebut anjing sebagai sumber bahaya moral mencapai titik ekstrim dalam riwayat yang mengeklaim bahwa Nabi Muhammad pernah memerintahkan umat Islam agar tidak memperdagangkan anjing⁶ dan bahkan memerintahkan untuk membantai seluruh anjing, kecuali yang digunakan untuk menggembala, bertani, atau berburu.⁷ Berbagai hadis anti-anjing ini

mengungkapkan adanya budaya kecemasan sosial yang mengakar, khususnya tentang aspek-aspek yang bersifat alamiah tetapi dianggap mengancam.

Selain itu, diskursus tentang anjing memainkan peran simbolis dalam upaya masyarakat pra-modern mengeksplorasi batas-batas yang membedakan manusia dengan binatang. Dalam hal ini, perdebatan seputar anjing berperan sebagai pembahasan, tidak hanya tentang hakikat anjing, tetapi juga hakikat manusia. Hal ini terlihat jelas dari berbagai riwayat yang menciptakan hubungan antar elemen yang terpinggirkan dalam masyarakat, seperti komunitas non-muslim atau perempuan, juga anjing. Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa nabi berkata jika anjing, keledai, dan perempuan—atau dalam beberapa versi: non-muslim, berjalan di depan laki-laki yang sedang sholat maka hal tersebut akan membatalkan ibadahnya.⁸ Menariknya, pihak otoritas muslim pada masa awal, seperti istri nabi, Aisyah, memprotes keras hubungan simbolis antara anjing dan perempuan, karena hal tersebut merendahkan kaum perempuan. Akibatnya, sebagian besar ahli fiqih memutuskan bahwa hadis ini tidak asli, dan bahwa jika perempuan berjalan di depan laki-laki yang sedang sholat, hal tersebut tidak membatalkan ibadah mereka.⁹

Terlepas dari berbagai pendapat yang mengaitkan nabi dengan riwayat yang menunjukkan kebencian pada anjing, untuk berbagai alasan, banyak cendekiawan muslim yang berpendapat lain. Al-Quran, sebagai kitab

suci agama Islam, tidak pernah menyatakan anjing sebagai hewan yang najis atau perlambang kejahatan. Selain itu, sebagian besar riwayat terdahulu, justru dapat menjadi gambaran bahwa beberapa praktik sejarah yang terjadi justru berlawanan dengan tradisi anti-anjing. Sebagai contoh, dalam beberapa riwayat menunjukkan bahwa sepupu nabi dan beberapa sahabat pun memiliki anak anjing.¹⁰ Riwayat lain juga menunjukkan bagaimana nabi sholat sementara seekor anjing bermain di sekitarnya.¹¹ Sebagai tambahan, terdapat cukup banyak bukti sejarah yang menggambarkan bagaimana anjing-anjing berkeliaran dengan leluasa di wilayah Madinah, bahkan bebas memasuki tempat ibadah nabi.¹² Sebuah riwayat menarik yang ternisbahkan pada nabi dengan seorang pelacur—atau dalam beberapa versi: seorang pria pendosa, bahwa nabi telah memastikan tempatnya di surga karena tindakannya menyelamatkan seekor anjing yang hampir mati kehausan di tengah padang pasir.¹³

Sebagian besar ulama Islam menolak riwayat yang memerintahkan pembunuhan anjing dan menyebut perintah tersebut sebagai rekayasa belaka. Mereka menganggap perilaku tersebut merupakan tindakan yang tidak menghormati kehidupan. Para ulama berpendapat bahwa anjuran yang melarang perusakan alam harus diutamakan, dan oleh karena itu, mereka mengamanatkan untuk menghormati seluruh bentuk ciptaan-Nya. Setiap bagian dari ciptaan atau alam tidak boleh dihancurkan dan tidak ada kehidupan yang boleh diambil tanpa alasan yang kuat.¹⁴

Bagi sebagian besar ahli hukum Islam, karena konsumsi daging anjing dilarang keras dalam Islam, maka tidak ada alasan untuk membunuh anjing. Selain pembahasan tentang pembunuhan anjing, para ahli fiqh juga memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kepemilikan anjing. Sejumlah besar ahli fiqh membolehkan kepemilikan anjing untuk tujuan membantu manusia seperti menggembala, bertani, berburu, atau perlindungan. Mereka juga melarang kepemilikan anjing karena alasan yang sembrono, seperti hanya untuk menikmati penampilannya atau keinginan untuk pamer.¹⁵ Beberapa ahli fiqh membenarkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa anjing membahayakan keselamatan tetangga dan para pejalan.¹⁶ Akan tetapi, bagi sebagian besar ahli fiqh, masalah utamanya bukan apakah memelihara anjing itu sah, tetapi status kenajisan anjing. Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa yang terpenting adalah apakah tubuh dan air liur anjing itu suci atau tidak. Jika anjing benar-benar termasuk dalam kategori najis, maka anjing tidak dapat dimiliki kecuali ada alasan serius yang melatarbelakanginya.¹⁷

Mengenai masalah kesucian, hal utama dari perdebatan ini adalah apakah terdapat dasar rasional dari perintah untuk mencuci wadah yang telah disentuh atau dijilat anjing.¹⁸ Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa tidak ada dasar rasional terkait perintah tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa anjing, seperti halnya babi, harus dianggap najis hanya karena kepatuhan pada teks agama yang sudah ada sebelumnya. Namun, sejumlah

besar ahli hukum Islam tidak setuju dengan pendapat ini. Ahli hukum Islam, terutama dari Mazhab Maliki, berpendapat bahwa segala makhluk ciptaan-Nya yang berada di alam itu suci, kecuali jika terbukti sebaliknya, baik berdasar pengalaman maupun teks.¹⁹

Dengan keputusan yang menyatakan bahwa berbagai hadis yang disinggung di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan atau kesahihannya, maka asumsi-asumsi awal yang membahas soal hukum anjing dapat terjawab. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa anjing adalah hewan yang suci. Oleh sebab itu, mereka tegas berpendapat bahwa anjing tidak akan membatalkan sholat atau kesucian ibadah umat Islam.²⁰

Para ahli fiqh lain berpendapat bahwa riwayat yang memerintahkan agar wadah harus dicuci beberapa kali dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan dalam menjaga kesehatan. Mereka menyatakan bahwa hadis nabi tersebut hanya ditujukan pada anjing-anjing yang mengidap virus rabies. Sedangkan jika anjing tersebut tidak diduga terinfeksi rabies, maka wadah tersebut dianggap suci.²¹ Sejumlah kecil ahli fiqh meneruskan logika ini dengan menyatakan bahwa anjing-anjing kampung atau pedesaan dianggap suci, sebaliknya anjing di perkotaan dianggap najis karena sering memakan sampah.²² Kelompok ahli fiqh lain berpandangan bahwa kesucian anjing tergantung pada tempat tinggal mereka. Anjing yang dirawat oleh manusia dianggap suci karena manusia telah memberi makan dan memandikan mereka,

sementara anjing yang hidup secara liar di alam ataupun di jalan-jalan perkotaan dipandang lebih beresiko membawa penyakit, dan karenanya dianggap tidak suci.²³

Dengan perkembangan diskursus ini, menjadi semakin jelas ketika dunia Islam menjadi lebih terbuka pada tafsir yang rasional, maka pemahaman akan makhluk yang kompleks dan awalnya dianggap berbahaya, seperti anjing, tidak lagi menjadi ancaman menurut para ahli hukum Islam.

Terlepas dari diskursus hukum Islam yang melingkupinya, anjing memiliki posisi yang cukup sulit dipahami dalam budaya muslim. Di satu sisi, anjing dalam kesusastaan Arab sering digambarkan sebagai simbol kebajikan yang sangat dijunjung tinggi karena sifat pengorbanan diri dan kesetiiaannya. Salah satu contoh, Ibnu Al-Marzuban menulis sebuah kitab tentang anjing, sebuah risalah menarik yang berjudul *Fadl al-Kilāb alā Kathīr Mimman Labisa al-Thiyāb* (Kitab Keunggulan Anjing Dibanding Mereka yang Mengenakan Pakaian), yang mengontraskan loyalitas dan kesetiaan anjing dengan pengkhianatan dan keplan-planan manusia.

Meskipun anjing digambarkan banyak membantu manusia dalam hal perlindungan, menggembala domba, dan berburu, di sisi lain, anjing sering digambarkan sebagai alat untuk menindas kala mereka di tangan penguasa lalim dan tamak. Serupa dengan praktik pada abad pertengahan Eropa, di kawasan Timur Tengah pra-modern, sebagai ungkapan penghinaan terkadang

anjing turut digantung atau dikubur bersama mayat para pembangkang dan pemberontak.²⁴ Lebih jauh lagi, dalam budaya populer, tidak seperti kucing, anjing cenderung dianggap sebagai hewan yang jorok dan tidak suci, karena itu tidak patut untuk berbagi ruang hidup dengan orang yang saleh nan taat agama. Prasangka anti-anjing ini terus bertahan hingga saat ini, dan akibatnya, kepemilikan anjing seringkali mendapat cibiran.

Dalam dunia muslim modern, kepemilikan anjing umumnya hanya di kalangan Badui, para penegak hukum, dan kelas atas yang bergaya hidup kebarat-baratan. Kenyataan yang cukup mengejutkan bahwa sebagian besar muslim saat ini tidak menyadari ketetapan hukum Islam pra-modern yang mendukung kesucian anjing. Meskipun demikian, hal tersebut bisa dijadikan ukuran dari banyaknya ambiguitas yang terdapat dalam dinamika hukum Islam dan hakikatnya dalam dunia modern. Di era pra-modern, hukum Islam berkembang hampir sebanding dengan kemajuan yang dicapai pengetahuan manusia tentang alam. Namun, oleh sebab lembaga hukum Islam yang didekonstruksi oleh kolonialisme Eropa, disusul dengan munculnya gerakan kelompok puritan dalam dunia Islam masa kini, yurisprudensi hukum Islam tidak lagi menjadi forum untuk berpikir secara kreatif maupun berinteraksi secara dinamis dengan kemegahan semesta alam.

Catatan Akhir

1. Barbara Allen Woods, *The Devil in Dog Form: A Partial Type-Index of Devil Legends*, vol. 11 of *Folklore Studies* (Berkeley: University of California Press, 1959), 33.
2. Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. Samir al-Majzub (Beirut: Maktab al-Islami, 1993), 5:194, 197.
3. Abu Zakariyya Yahya al-Nawawi, *Sharh Sahih Muslim*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Marifa, 1996), 3-4:174-5 ; Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, ed. Muhibb al-Din al-Khatib, 3rd ed. (Cairo: al-Maktaba al-Salafiyya, 1407 AH), 1:331 ; Shams al-Din al-Sarakhsi, *Kitab al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1993), 1-2:48.
4. Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakafuri, *Tuhfat al-Ahwadhi bi Sharh Jami al-Tirmidhi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.), 8:72-73.
5. Malik Ibn Anas, *al-Muwatta* (Egypt: al-Babi al-Halabi, n.d.), 2:969.
6. Ahmad Ibn Shuayb al-Nisai, *Sunan al-Nisai* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.), 7: 309 (The commentaries by al-Suyuti and al-Sanadi are in the margins). Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 4:426.
7. Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 3-4:176, 9-10:479; Abu Bakr Muhammad Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Maruf, n.d.), 2:545-546; Muhammad Ibn Ali al-Shawkani, *Nayl al-Awtar Sharh Muntaqa al-Akhbar* (Cairo: Dar al-Hadith, n.d.), 1-2:38; Abu Abd Allah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1993), 3:44; Abu Bakr Ahmad al-Jassas, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.), 2:393; Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari min Kitabih Jami al-Bayan an Tawil Ayat al-Quran*, eds. Bashshar Awad Maruf and Faris al-Harastani (Beirut: Muassasat al-Risala, 1994), 3:21, 523-524.
8. Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 3-4:450-1; Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad*, 5:194, 197, 202, 208; Abu Bakr Ibn al-Arabi, *Aridat al-Ahwadhi bi Sharh Sahih al-Tirmidhi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.), 1:133.
9. See discussion in Khaled Abou El Fadl, *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld Press, 2001), 226-8.
10. al-Mubarakafuri, *Tuhfat al-Ahwadhi*, 8:74; Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 9-10:478, 480, 483.
11. Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 3-4:465.

12. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 1:334.
13. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 1:333.
14. Ibn al-Arabi, *Aridat al-Ahwadhi*, 1:133-4; al-Nawawi, *Sahih al-Muslim*, 3-4:177, 9-10:479, 13:78; al-Qurtubi, *al-Jami*, 3:44; al-Shawkani, *Nayl al-Awtar*, 1-2:38.
15. Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 3-4:176-7.
16. Al-Nawawi, *Sahih Muslim*, 9-10:482.
17. Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd II, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyya, 1997), 1:34-5; Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyya, *Majmu Fatawa*, ed. Muhammad Abd al-Rahman Ibn Qasim, 2nd ed. (Riyadh: np, n.d.), 21:619-20.
18. Sahnun Ibn Said, *al-Mudawwana al-Kubra* (Egypt: Matbaat al-Saada, n.d.), 1:5; Ibn Rushd II, *Bidayat*, 1:33-4; Abu Bakr Ibn Masud al-Kasani, *Badai al-Sanai fi Tartib al-Sharai* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilimiyya, 1997), 1:375, 415.
19. Ahmad Ibn Muhammad al-Dardir, *al-Sharh al-Saghir ala Aqrab al-Masalik* (the commentary of Ahmad al-Sawi is in the margins) (Cairo: Mustafa al-Babi, 1952), 1:18.
20. Khayr al-Din al-Munif, *al-Fatawa al-Khayriyya li Naf al-Bariyya* (Cairo: Dar al-Marifa, n.d.), 2:15; Abu Muhammad Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muammad Ibn Qudama, *al-Mughni* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.), 1:46; Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-Athar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, n.d.), 1:120-2; Shihab al-Din Ibn Idris al-Qarafi, *al-Dhakhira* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), 1:181-2; Zayn al-Din Ibn Muhammad Ibn Nujaym, *al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqaiq* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1997), 1:225.
21. Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd I, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*, ed. Muhammad Hajji (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), 1:90-2.
22. Ibn al-Arabi, *Aridat*, 1-2:138; Ibn Rushd II, *Bidayat*, 1:36.
23. Ibn Rushd I, *al-Muqaddimat*, 1:87-9; Ibn Rushd II, *Bidayat*, 1:35; Ibn al-Arabi, *Aridat*, 1-2:134-7.
24. Khaled Abou El Fadl, *Rebellion and Violence in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 53-7.



Khaled Abou El-Fadl. Profesor hukum Islam kelahiran Kuwait tahun 1963. Pendiri The Usuli Institute, lembaga yang didedikasikan untuk merebut-kembali ‘Panggilan Tuhan’, untuk etika, keindahan, dan pemikiran kritis dalam tradisi intelektual Islam. Profesor hukum di UCLA, Kalifornia dan telah mengajar hukum Islam di Amerika Serikat dan Eropa, baik di lingkungan akademis maupun non-akademis. Menulis banyak buku dan artikel tentang agama dan hukum Islam yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Penulis buku *The Search for Beauty in Islam: Conference of the Books* (2006) dan terbaru menulis buku *Reasoning with God: Reclaiming Shari’ah in the Modern Age* (2014). Prof. Khaled dikenal sebagai intelektual Islam terkemuka dan menempati posisi ‘500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia’.

*"...kecuali terbukti sebaliknya,
segala makhluk ciptaan-Nya
yang berada di alam itu suci."
- Mazhab Maliki -*

